

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan yang kerap terjadi dalam rumah tangga dan masuk ke dalam permasalahan perihal Hak Asasi Manusia (HAM). mengetahui bentuk dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kasus tindak pidana kekerasan dalam keluarga, serta pandangan hakim atas hal tersebut. Metode penelitian normati dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku putusan Nomor 2138/Pid,sus/2019/PN.Mdn bahwa pelaku berdasarkan tindak pidana yang telah pelaku lakukan telah melanggar pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana dalam hal ini si pelaku di mintakan pertanggung jawaban pidananya sebagai subjek hukum. Pertimbangan Hakim dalam hal ini terhadap pemberian hukuman kepada pelaku bahwasannya hal yang meringankan perbuatan pelaku adalah korban telah memaafkan perbuatan si pelaku pada saat persidangan, Hakim memberikan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Kekerasan Dalam Keluarga, Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga.

ABSTRACT

Domestic Violence (KDRT) is a problem related to violence that often occurs in households and enters into issues regarding Human Rights (HAM). know

the form of criminal responsibility towards the perpetrators of cases of criminal acts of violence in the family, as well as the views of judges on this matter. The normative research method with a qualitative approach is used in this study. Criminal responsibility for the perpetrators of the decision Number 2138/Pid,sus/2019/PN.Mdn that the perpetrators based on the crime that the perpetrators committed violated Article 44 paragraph 1 (one) of Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence , where in this case the perpetrator is asked for criminal responsibility as a legal subject. The judge's consideration in this case regarding the punishment of the perpetrator stated that the thing that mitigated the perpetrator's actions was that the victim had forgiven the perpetrator's actions during the trial, the judge gave a sentence of imprisonment for 6 (six) months.

Keywords: Judicial Review, Family Violence, Judge's Considerations in Giving Punishment to Perpetrators of Violence in the Family.